



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANATAP TAMBUNAN;**
2. Tempat lahir : Baruara;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagaraji Desa Baruara Kec Balige Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menyatakan Terdakwa MANATAP TAMBUNAN agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 27/L.2.27/Eku.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MANATAP TAMBUNAN, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Siburuon Kec Balige Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Penambangan tanpa Izin** sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa merental Ekskavator Komatsu warna kuning (barang bekas) milik Doloksaribu yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



berada di Jakarta dengan biaya rental alat berat dimaksud Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengerahkan alat berat tersebut ke Desa Siburuon Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang merupakan area perbukitan seluas 20 x 20 m yang merupakan tempat dimana Terdakwa akan melakukan pengerukan terhadap bahan material yang dimaksud dan selanjutnya setelah alat berat dimaksud sampai di lokasi kemudian Terdakwa menghubungi mekanik yang berasal dari Dairi untuk melakukan uji coba selama 2 (dua) bulan untuk kelayakan alat berat tersebut dimana Terdakwa memberi upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada mekanik tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menganggap alat berat tersebut layak untuk digunakan maka sekitar tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Saksi JEKSON ARUAN (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sebagai operator Ekskavator dengan tujuan agar Saksi JEKSON ARUAN tersebut bekerja / mengorek bukit di Desa Siburuon Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan luas 20 x 20 m, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JEKSON ARUAN bahwa setelah Saksi JEKSON ARUAN selesai mengeruk bahan material berupa batu dan tanah tersebut Saksi memisahkan bahan material berupa batu dan tanah kemudian bahan material berupa tanah akan dimuat ke Dumptruk yang dikendarai oleh ANGGIAT SIHOMBING dengan Nopol BK 8216 FK yang disewa saksi dari ERWIN VIKTOR SIMANJUNTAK dan bahan material berupa batu ke dalam Dumptruk yang dikendarai JAMES SIHOMBING dengan Nopol BB 8155 ES yang disewa dari TUMPAK SIAGIAN.

- Bahwa adapun harga jual bahan material berupa batu yang dijual Terdakwa kepada JAMES SIHOMBING sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per dumptruk sedangkan bahan material berupa tanah dijual kepada ANGGIAT SIHOMBING sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dumptruk.

- Bahwa bahan material berupa tanah yang dimuat ke dalam Dumptruk selanjutnya akan dijual kembali oleh Saksi ANGGIAT SIHOMBING ke RM Caldera dan bahan material berupa batu akan dijual JAMES SIHOMBING ke TUMPAK SIAGIAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi JEKSON ARUAN yang merupakan pekerja dari terdakwa MANATAP TAMBUNAN menggali/mengeruk bukit di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu warna kuning, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengerukan tersebut saksi memisahkan antara tanah dengan batu lalu ditumpuk di lokasi yang berdekatan dengan bukit yang telah digali/dikeruk. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB saksi JEKSON ARUAN memuat batu ke dalam dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat Nopol BB 8155 ES yang dikendarai oleh saksi JAMES SIHOMBING dan memuat tanah ke dalam dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat Nopol BK 8216 FK yang dikendarai oleh saksi ANGGIAT SIHOMBING. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saat saksi JEKSON ARUAN yang sedang mengeruk dan memasukkan bahan material berupa batu dan tanah ke dalam dumptruck yang dikendarai oleh saksi JAMES SIHOMBING, dan ANGGIAT SIHOMBING, Saksi A SAFAWI HARAHAHAP dan FREDELIKSEN SIRAIT yang merupakan anggota SatReskrim Polres Toba datang ke lahan tersebut lalu mengamankan saksi JEKSON ARUAN, saksi JAMES SIHOMBING, dan ANGGIAT SIHOMBING (masing-masing merupakan terdakwa dengan penuntutan terpisah).

- Bahwa Terdakwa MANATAP TAMBUNAN tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dalam melakukan penambangan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MANATAP TAMBUNAN, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Siburuon Kec Balige Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa merental Ekskavator Komatsu warna kuning (barang bekas) milik Doloksaribu yang berada di Jakarta dengan biaya rental alat berat dimaksud Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengerahkan alat berat tersebut ke Desa Siburuon Kecamatan Balige

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba yang merupakan area perbukitan seluas 20 x 20 m yang merupakan tempat dimana Terdakwa akan melakukan pengerukan terhadap bahan material yang dimaksud dan selanjutnya setelah alat berat dimaksud sampai di lokasi kemudian Terdakwa menghubungi mekanik yang berasal dari Dairi untuk melakukan uji coba selama 2 (dua) bulan untuk kelayakan alat berat tersebut dimana Terdakwa memberi upah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada mekanik tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menganggap alat berat tersebut layak untuk digunakan maka sekitar tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Saksi JEKSON ARUAN (Terdakwa dalam Berkas terpisah) sebagai operator Ekskavator dengan tujuan agar Saksi JEKSON ARUAN tersebut bekerja / mengorek bukit di Desa Siburuon Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan luas 20 x 20 m, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi JEKSON ARUAN bahwa setelah Saksi JEKSON ARUAN selesai mengeruk bahan material berupa batu dan tanah tersebut Saksi memisahkan bahan material berupa batu dan tanah kemudian bahan material berupa tanah akan dimuat ke Dumptruk yang dikendarai oleh ANGGIAT SIHOMBING dengan Nopol BK 8216 FK yang disewa saksi dari ERWIN VIKTOR SIMANJUNTAK dan bahan material berupa batu ke dalam Dumptruk yang dikendarai JAMES SIHOMBING dengan Nopol BB 8155 ES yang disewa dari TUMPAK SIAGIAN.

- Bahwa adapun harga jual bahan material berupa batu yang dijual Terdakwa kepada JAMES SIHOMBING sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per dumptruk sedangkan bahan material berupa tanah dijual kepada ANGGIAT SIHOMBING sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per dumptruk.

- Bahwa bahan material berupa tanah yang dimuat ke dalam Dumptruk selanjutnya akan dijual kembali oleh Saksi ANGGIAT SIHOMBING ke RM Caldera dan bahan material berupa batu akan dijual JAMES SIHOMBING ke TUMPAK SIAGIAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi JEKSON ARUAN yang merupakan pekerja dari terdakwa MANATAP TAMBUNAN menggali/mengeruk bukit di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu warna kuning, kemudian dari pengerukan tersebut saksi memisahkan antara tanah dengan batu lalu ditumpuk di lokasi yang berdekatan dengan bukit yang telah digali/dikeruk. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB saksi JEKSON ARUAN memuat batu ke

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat Nopol BB 8155 ES yang dikendarai oleh saksi JAMES SIHOMBING dan memuat tanah ke dalam dumptruck merk Mitsubishi warna kuning dengan Plat Nopol BK 8216 FK yang dikendarai oleh saksi ANGGIAT SIHOMBING. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saat saksi JEKSON ARUAN yang sedang mengeruk dan memasukkan bahan material berupa batu dan tanah ke dalam dumptruck yang dikendarai oleh saksi JAMES SIHOMBING, dan ANGGIAT SIHOMBING, Saksi A SAFAWI HARAHAP dan FREDELIKSEN SIRAIT yang merupakan anggota SatReskrim Polres Toba datang ke lahan tersebut lalu mengamankan saksi JEKSON ARUAN, saksi JAMES SIHOMBING, dan ANGGIAT SIHOMBING (masing-masing merupakan terdakwa dengan penuntutan terpisah).

- Bahwa Terdakwa MANATAP TAMBUNAN tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dalam melakukan penambangan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fredeliksén Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama A. Safawi Harahap mengamankan Jekson Aruan, James Sihombing dan Anggiat Sihombing;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, James Sihombing dan Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, James Sihombing dan Anggiat Sihombing karena melakukan pengambilan batu dan tanah dari perbukitan akan tetapi tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengambilan batu dan tanah tersebut;

- Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan James Sihombing dan Anggiat Sihombing menunggu batu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk diisi ke dalam truk yang dikendarai James Sihombing dan Anggiat Sihombing;

- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, James Sihombing adalah supir dump truck yang membawa bebatuan hasil penambangan dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truck yang membawa tanah hasil penambangan untuk dijual kembali namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual batu dan tanah tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Jekson Aruan mengakui usaha pengambilan batu dan tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik areal pengambilan batu dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK yang diamankan dari lokasi kegiatan pengerukan bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK tersebut;
- Bahwa kegiatan pengerukan bukit dilakukan sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat;
- Bahwa kegiatan pengambilan batu dan tanah tersebut dilakukan dengan cara mengeruk bukit menggunakan alat berat eskavator kemudian dari hasil kerukan bukit tersebut dipisahkan tanah dan batuan, lalu tanah atau batuan hasil kerukan bukit tersebut dimuatkan menggunakan eskavator ke dalam bak dump truk pembeli;
- Bahwa Jekson Aruan merupakan anggota Terdakwa yang diperintahkan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit, sedangkan James



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing dan Anggiat Sihombing yang membawa hasil pengerukan bukit berupa batu dan tanah dengan seizin Terdakwa;

- Bahwa dari hasil informasi yang didapat bahwa kegiatan pengambilan batu dan tanah di Desa Siboruon sudah berjalan kurang atau lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Jekson Aruan, James Sihombing dan Anggiat Sihombing atas dasar laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah adanya kegiatan penambangan sehingga saksi dan tim melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi dan rekan saksi mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
- Bahwa ada pemukiman di sekitar lokasi pengerukan bukit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Jekson Aruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan saksi, James Sihombing dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa saksi, James Sihombing dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi penambangan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, James Sihombing dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan dan pengangkutan hasil pengerukan bukit;
- Bahwa saat diamankan saksi sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan James Sihombing dan Anggiat Sihombing menunggu saksi mengisi hasil penambangan berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang James Sihombing dan Anggiat Sihombing kendarai;
- Bahwa saksi berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, James Sihombing adalah supir dump truck yang membawa bebatuan hasil pengerukan dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truck yang membawa tanah hasil pengerukan bukti tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengeruk bukit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin mengeruk bukit tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengeruk bukit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang saksi gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang dikendarai oleh James Sihombing dimana saksi mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang dikendarai oleh Anggiat Sihombing dimana saksi mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi penambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 saksi sudah pernah bekerja di pertambangan tersebut sebagai operator untuk mengeruk batu dari, setelah saksi bekerja 1 (satu) satu bulan, saksi izin keluar tidak bekerja karena saksi ingin menyelesaikan pekerjaan saksi di sawah. Pada tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi bekerja kembali dengan alasan operator sebelumnya tidak mau lagi bekerja. Pada hari itu juga sekira jam 09.00 WIB, saksi datang ke lokasi pengerukan dan bekerja dimana pada saat itu Anggiat Sihombing dan James Sihombing sudah bermuat hasil

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerukan berupa batu atau tanah. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, saksi bekerja mengoperasikan eskavator dan mengeruk bukit dengan baret eskavator dan dari pengerukan tersebut saksi mengoperasikan eskavator untuk memisahkan antara tanah dengan batu kemudian saksi letakkan dengan cara menumpukkan di lokasi berdekatan dari bukit yang dikeruk. Dari hasil tumpukan tersebut, saksi memuat ke dalam truk pembeli yang mana pada hari kejadian sekitar pukul 10.00 WIB datangnya truk yang dikendarai James Sihombing dan Anggiat Sihombing untuk memuat batu dan tanah. Kemudian saksi mengoperasikan eskavator untuk mengambil batu dan tanah yang sudah saksi tumpukkan ke dalam bak truk yang James Sihombing dan Anggiat Sihombing kendarai, yang mana pada saat proses pemuatan, sekira pukul 10.30 WIB pihak kepolisian datang lalu menghentikan kegiatan tersebut serta menanyakan izin melakukan pengerukan bukti tersebut dan oleh kami tidak dapat memperlihatkan surat izin maka saksi, James Sihombing dan Anggiat Sihombing dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan;

- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa untuk mengoperasikan eskavator tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana James Sihombing dan Anggiat Sihombing mengantar atau membawa batu dan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui melakukan pengerukan bukit tanpa izin dari pihak yang berwenang termasuk melanggar hukum namun saksi melakukannya karena saksi membutuhkan uang untuk mencari nafkah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai pekerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah memiliki izin melakukan pengerukan bukit tersebut atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kubik hasil pengerukan bukit tersebut karena hanya dump truk yang dikendarai James Sihombing dan Anggiat Sihombing yang datang secara bergantian;
- Bahwa saksi melakukan pengerukan sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi pengerukan tersebut, alat berat berupa eskavator sudah ada sehingga saksi tidak mengetahui darimana alat berat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eskavator;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan saksi selama saksi bekerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa orang yang hendak mengambil batu atau tanah yang saksi keruk harus meminta izin dahulu kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui usaha mana saja yang sudah memiliki izin melakukan penambangan;
  - Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana atau belum;
  - Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. James Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
  - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan saksi, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing;
  - Bahwa saksi, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi pengerukan bukit;
  - Bahwa saksi, Jekson Aruan dan Anggiat Sihombing diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut;
  - Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan saksi dan Anggiat Sihombing menunggu Jekson Aruan mengisi dump truk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penambangan berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang saksi dan Anggiat Sihombing kendara;

- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, saksi adalah supir dump truk yang membawa bebatuan hasil pengerukan bukit dan Anggiat Sihombing adalah supir dump truk yang membawa tanah hasil pengerukan bukit;
- Bahwa batu hasil pengerukan bukit saksi antar ke tempat usaha panglong Binsar Jaya di Silaen;
- Bahwa upah yang saksi terima untuk mengangkut batu dari Binsar Jaya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) hari bekerja mengangkut batu pada Binsar Jaya;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Jekson Aruan gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang saksi kendara dimana Jekson Aruan mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang dikendarai oleh Anggiat Sihombing dimana Jekson Aruan mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi penambangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES tersebut adalah Baruliasi Gultom yang disewa oleh usaha Binsar Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi disuruh mengangkut batu ke Siboruon lalu saksi berangkat dari panglong Binsar Jaya menuju Balige. Pada pukul 10.00 WIB, saksi tiba di lokasi pengerukan bukit yang berada di Desa Siboruon lalu saksi memarkirkan dump truk BB 8155 ES yang saksi kendara disamping eskavator yang dioperasikan oleh Jekson Aruan dengan posisi truk membelakangi eskavator agar lebih mudah proses pemuatan batu kedalam bak truk. Kemudian Jekson Aruan mengoperasikan eskavator untuk memisahkan batu dan tanah dari bukit yang digali kemudian batu yang sudah dipisahkan diangkut menggunakan baket eskavator dan dimuatkan ke bak truk, Pada saat proses pengisian batu, datanglah pihak kepolisian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan dan menghentikan kegiatan pengisian batu tersebut sehingga saksi belum membawa batu tersebut ke panglong Binsar Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Anggiat Sihombing mengantar tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui untuk melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang namun saksi melakukannya karena saksi membutuhkan uang;
  - Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut adalah marga Siagian pemilik panglong Binsar Jaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi pengerukan bukit tersebut akan tetapi setahu saksi jika saksi mengangkut batu dari lokasi tersebut harus seizin Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin pengerukan bukit akan tetapi saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkat batu hasil pengerukan bukit tersebut;
  - Bahwa saksi terlebih dahulu meminta izin kepada Terdakwa sebelum mengambil batu atau tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja mengangkut material pada usaha panglong Binsar Jaya;
  - Bahwa saksi belum pernah mengurus surat izin melakukan pengangkutan hasil penambangan dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana atau belum;
  - Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Anggiat Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian mengamankan saksi, Jekson Aruan dan James Sihombing;
- Bahwa saksi, Jekson Aruan dan James Sihombing diamankan pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tepatnya dari lokasi pengerukan bukit;
- Bahwa saksi, Jekson Aruan dan James Sihombing diamankan pihak kepolisian karena tidak dapat memperlihatkan surat izin melakukan kegiatan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut
- Bahwa saat diamankan Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk memecah bebatuan dari bukit, sedangkan saksi dan James Sihombing menunggu Jekson Aruan mengisi dump truk hasil pengerukan bukit berupa batu dan tanah timbun ke dalam dump truk yang saksi dan James Sihombing kendarai;
- Bahwa Jekson Aruan berperan mengoperasikan eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan kemudian memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan ke dalam dump truck, James Sihombing adalah supir dump truk yang membawa bebatuan hasil pengerukan bukit dan saksi adalah supir dump truk yang membawa tanah hasil pengerukan bukit;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi mengangkut tanah hasil pengerukan bukit tersebut karena saksi sendiri yang menyewa dump truk dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk mengangkut tanah timbun yang hendak saksi jual kepada pembeli lalu membeli tanah timbun untuk saksi antar kepada yang memesan;
- Bahwa saksi membeli tanah timbun seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per dump truk lalu saksi menjual seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per dump truk;
- Bahwa tanah hasil pengerukan bukit tersebut saksi jual kepada pemilik usaha rumah makan Caldera di Saposurung dan saksi suah mengantar kurang lebih 20 (dua puluh) trip;
- Bahwa saksi mengetahui rumah makan Caldera memesan tanah timbun dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Jekson Aruan gunakan untuk mengeruk bukit, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES adalah truk yang James Sihombing kendaraikan dimana Jekson Aruan mengisi dengan batu hasil mengeruk bukit dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK adalah truk yang saksi kendaraikan dimana Jekson Aruan mengisi dengan tanah hasil mengeruk bukit diamankan dari lokasi pengerukan bukit;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit dump truk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK tersebut adalah Erwin Viktor Simanjuntak yang sewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana James Sihombing mengantar batu hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui untuk melakukan pengerukan bukit dan mengangkut hasil pengerukan bukit tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang namun saksi melakukannya karena saksi membutuhkan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi pengerukan bukit tersebut akan tetapi saksi jika saksi mengangkut batu dari lokasi tersebut harus seizin Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin melakukan pengerukan bukit tersebut akan tetapi saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkat tanah hasil pengerukan bukit tersebut;
- Bahwa saksi harus meminta izin dahulu kepada Terdakwa saat hendak mengambil batu dari lokasi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mengurus surat izin melakukan pengangkutan hasil penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana atau belum;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit berada di sekitar daerah aliran sungai Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba yang jaraknya kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) meter dari air terjun Siboruon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lenny Fransiska Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Penanaman Modal dan menjabat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pertambangan ilegal di Desa Siboruan yang mana sesuai dengan data yang ada bahwa di lokasi Desa Siboruan belum pernah ada izin pertambangan;
- Bahwa izin yang dimiliki jika hendak melakukan kegiatan pertambangan yaitu Surat Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tahapan untuk mendapatkan Surat Izin Penambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yaitu mengurus Kesesuaian Tata Ruang, selanjutnya mengurus Wilayah Ijin Usaha Pertambangan, selanjutnya mengurus Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan untuk meningkatkan dari Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi terlebih dahulu mengurus Ijin Lingkungan, setelah terbit kemudian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Kewenangan dari dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tersebut yaitu hanya penerbitan Kesesuaian Tata Ruang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah mengurus Surat Izin Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan belum pernah ada yang mengurus izin pertambangan di lokasi Desa Siboruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat memberikan keterangan terkait jumlah kerugian yang dialami negara akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin karena bukan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Toba, akan tetapi merupakan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Toba terkait pajak dan retribusi daerah;
- Bahwa pemerintah menyediakan informasi yang tersedia setiap saat terkait wilayah yang bisa dilakukan penambangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Janpianta Bangun, S.T., M.M, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa ahli membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan ahli;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan ahli sebelum ahli tandatangani terlebih dahulu ahli baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2009 ahli diangkat menjadi PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara, pada tahun 2015 ahli diangkat menjadi Pengolah Data Penggunaan Untuk 2 Pertambangan, pada bulan Maret 2017 ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Konservasi Mineral dan Batu Bara pada Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2018 ahli diangkat menjadi Kepala seksi geologi dan sumber daya mineral di Kantor Cabang Dinas Wilayah V Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara di Kantor Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah memiliki pengalaman sebagai ahli dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu menjadi ahli pada Poires Tapanuli Tengah tahun 2021, Polres Toba tahun 2023-2024, Polres Simalungun 2023-2024, Polda Sumatera Utara tahun 2023-2024, memberikan pendapat sebagai ahli di Pengadilan Negeri Toba pada tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahun 2024, di Poldasu tahun 2017-2018, Polres Toba tahun 2017-2018, Polres Tapanuli Selatan tahun 2017-2018, Polres Labuhanbatu 2017, memberikan pendapat sebagai ahli di Pengadilan Negeri Asahan tahun 2017 dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tahun 2017;

- Bahwa aturan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan kegiatan penambangan yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa menurut pendapat ahli kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, Jekson Aruan diamankan dari lokasi pengambilan batu dan tanah yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba sedang melakukan pengerukan gunung kemudian mengisi batu ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8155 ES dan mengisi tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Cold Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8216 FK, yang mana kegiatan pengerukan tanah tersebut dilakukan oleh Jekson Aruan menggunakan alat jenis eskavator merek Komatsu warna kuning termasuk kegiatan penambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Jekson Aruan yaitu menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;

- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan dan menjual hasil penambangan tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan (SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi izin sesuai pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dipidana penjara paling lama 5

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa sanksi terhadap pelaku kegiatan pengangkutan dan penjualan hasil penambangan tanpa izin sesuai pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa keberlakuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2024 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengacu ke Undang-undang Cipta Kerja akan tetapi ada beberapa pasal yang dihapus dan ditambah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kegiatan pengerukan bukit Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa pengerukan bukit dilakukan oleh Jekson Aruan dimana dari pengerukan tersebut menghasilkan batu dan tanah timbun yang diangkut oleh James Sihombing dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa Jekson Aruan adalah orang yang Terdakwa perintahkan mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai James Sihombing kemudian Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Anggiat Sihombing;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah kami berbicara, Palmer Siahaan setuju Terdakwa meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 Terdakwa menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut rusak sehingga Terdakwa mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali kemudian kami pergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya Terdakwa memanggil Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan untuk bekerja kepada Terdakwa dan Jekson Aruan menyetujui kemudian Jekson Aruan bekerja dan warga di sana senang karena sudah ada lahan untuk parkir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pihak kepolisian datang ke lokasi pengerukan batu yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak berada di lokasi lalu pihak kepolisian membawa Jekson Aruan, James Sihombing dan Anggiat Sihombing ke kantor polisi kemudian Terdakwa dihubungi dan Terdakwa pergi ke kantor polisi kemudian Terdakwa dimintai keterangan lalu Terdakwa ditahan karena Terdakwa menyuruh Jekson Aruan sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon Kec. Balige Kab. Toba tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan pengerukan yang Terdakwa maksud harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan batu dan tanah dari hasil pengerukan dipisahkan agar tanah dan batu dapat dijual terpisah;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari hasil pengerukan bukit tersebut karena masih menutupi biaya perbaikan eskavator tersebut;
- Bahwa tanah pengerukan bukit tersebut Terdakwa jual atas permintaan marga Siahaan agar diantar ke rumah makan Caldera;
- Bahwa eskavator tersebut Terdakwa sewa dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan kegiatan pengerukan bukit terhitung sejak alat berat eskavator naik ke bukit tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual batu dan tanah hasil pengerukan bukit tersebut kepada siapa saja yang datang ke lokasi pengerukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang terlampir dalam berkas penyidik tersebut berupa 1 (satu) unit eskavator Merek Komatsu PC 200 warna kuning yaitu alat yang Terdakwa sewa untuk mengeruk bukit;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali menyewa eskavator;
- Bahwa lokasi pengerukan bukit tersebut dekat dengan aliran sungai jaraknya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengeruk bukit adalah Palmer Siahaan selaku pemilik lahan;
- Bahwa Terdakwa disuruh meratakan bukit tersebut karena Terdakwa pengusaha panglong Sumber Pasir yang mau mengambil batu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil batu sendiri karena selama ini Terdakwa mengambil pasir untuk panglong Terdakwa dari Tarutung namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada izinya atau tidak;
- Bahwa James Sihombing dan Anggiat Sihombing datang sendiri ke lokasi pengerukan tersebut untuk membeli tanah dan batu dan Terdakwa mengetahui kedatangan James Sihombing dan Anggiat Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hasil pengerukan bukit yang diambil James Sihombing dan Anggiat Sihombing selama ini;
- Bahwa awalnya Sakkan yang menghubungi Terdakwa mencari tanah timbun lalu Terdakwa menyediakan tanah akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar tanah timbun tersebut ke rumah makan Caldera;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per truk dan batu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per truk;
- Bahwa Terdakwa menjual batu kepada bos James Sihombing akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa selama 5 (lima) hari beroperasi, hasil pengerukan bukit ada 50 (lima puluh) truk;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) tahun memiliki usaha panglong;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Jekson Aruan, Terdakwa mengetahui harus memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengeruk batu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengurus surat izin pertambangan tahun 2013 akan tetapi gagal karena zona putih;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui panglong mana saja di Kabupaten Toba yang sudah memiliki izin pertambangan;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Jekson Aruan, Terdakwa tidak mengetahui berapa jangka waktu pengerjaan pengerukan bukit tersebut akan tetapi pengerjaan sampai tanah rata dan membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) minggu lagi sementara pengerjaannya baru sekitar 75 (tujuh puluh lima) persen;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Fredeliksén Sirait bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah atau kegiatan penambangan, dan setibanya di lokasi Saksi Fredeliksén Sirait dan tim mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jekson Aruan, Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon, Kecamatan, Balige, Kabupaten Toba serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing sedang menunggu batu dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk di isi ke dalam truk yang dikendarai Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing;
3. Bahwa peran Terdakwa yaitu memerintahkan Saksi Jekson Aruan untuk mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Saksi James Sihombing kemudian Saksi Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi Anggiat Sihombing;

4. Bahwa kronologis kejadian bagaimana Saksi Jekson Aruan bisa diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengoperasikan eskavator yaitu berawal dari Terdakwa yang melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah berbicara, Palmer Siahaan setuju Terdakwa meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 Terdakwa menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut rusak sehingga Terdakwa mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali, kemudian alat berat tersebut dipergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya Terdakwa memanggil Saksi Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan untuk bekerja kepada Terdakwa dan Saksi Jekson Aruan menyetujui, kemudian Saksi Jekson Aruan bekerja sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

5. Bahwa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dapat digunakan oleh Saksi Jekson Aruan karena Terdakwa yang menyewanya dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Terdakwa memberikan upah kepada Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan kegiatan pengerukan bukit terhitung sejak alat berat 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut naik ke bukit tersebut;

7. Bahwa Terdakwa menjual batu dan tanah hasil pengerukan bukit tersebut kepada siapa saja yang datang ke lokasi pengerukan;

8. Bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning termasuk kegiatan penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Jekson Aruan menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;

9. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupu yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Manatap Tambunan, sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang bahwa maksud Pasal 35 dalam unsur ini yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga yang dimaksud seutuhnya mengenai Pasal 35 unsur ini yaitu: ***"Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri dari: IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan"***;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Fredeliksén Sirait bersama dengan 5 (lima) orang anggota tim dari Satreskrim Polres Toba yang dipimpin ketua tim atas nama

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal Simarmata melakukan pemeriksaan ke lokasi pengerukan bukit tersebut atas dasar laporan masyarakat bahwa di Desa Siboruon terjadi kegiatan pengambilan batu dan tanah atau kegiatan penambangan, dan setibanya di lokasi Saksi Fredeliksén Sirait dan tim mendapati bahwa informasi tersebut benar adanya, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jekson Aruan, Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Siboruon, Kecamatan, Balige, Kabupaten Toba serta ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BB 8155 ES dan 1 (satu) unit Dumptruk Merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8216 FK;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Jekson Aruan sedang mengoperasikan alat berat berupa eskavator untuk mengeruk bukit lalu memecah bebatuan dari bukit, sedangkan Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing sedang menunggu batu dan tanah dari hasil pengerukan bukit untuk di isi ke dalam truk yang dikendarai Saksi James Sihombing dan Saksi Anggiat Sihombing;

Menimbang bahwa peran Terdakwa yaitu memerintahkan Saksi Jekson Aruan untuk mengoperasikan eskavator merek Komatsu warna kuning untuk mengeruk bukit lalu memisahkan batu dengan tanah lalu memasukkan batu ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi James Sihombing kemudian Saksi Jekson Aruan memasukkan tanah ke dalam 1 (satu) unit mobil Dump Truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi Anggiat Sihombing;

Menimbang bahwa kronologis kejadian bagaimana Saksi Jekson Aruan bisa diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengoperasikan eskavator yaitu berawal dari Terdakwa yang melihat Palmer Siahaan memecah batu menggunakan martil dan setelah berbicara, Palmer Siahaan setuju Terdakwa meratakan tanah yang luasnya sekitar 1 (satu) rante agar ada tempat parkir kendaraan orang yang hendak naik ke arah gunung. Kemudian bulan Februari 2024 Terdakwa menaikkan alat berat akan tetapi alat berat tersebut rusak sehingga Terdakwa mendatangkan mekanik dari Sidikalang akan tetapi setelah diperbaiki dan dipergunakan namun alat berat tersebut rusak kembali lalu diperbaiki kembali, kemudian alat berat tersebut dipergunakan pelan-pelan lalu mekaniknya pulang. Oleh karena mekaniknya sudah pulang akhirnya Terdakwa memanggil Saksi Jekson Aruan yang sebelumnya sudah pernah bekerja kepada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan untuk bekerja kepada Terdakwa dan Saksi Jekson Aruan menyetujui, kemudian Saksi Jekson Aruan bekerja sebagai operator alat berat untuk mengeruk bukit yang berada di Desa Siboruon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut dapat digunakan oleh Saksi Jekson Aruan karena Terdakwa yang menyewanya dari seseorang yang berada di Jakarta dengan harga sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan Terdakwa memberikan upah kepada Jekson Aruan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan kegiatan pengerukan bukit terhitung sejak alat berat 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut naik ke bukit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual batu dan tanah hasil pengerukan bukit tersebut kepada siapa saja yang datang ke lokasi pengerukan;

Menimbang bahwa kegiatan pengerukan tanah yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning termasuk kegiatan penambangan dan kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Jekson Aruan menghasilkan batu dan tanah sehingga termasuk kegiatan Pertambangan Batuan;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Saksi Jekson Aruan atas perintah Terdakwa tanpa dilengkapi Surat Izin Penambangan Batuan (SPIB) atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pelbagai ketentuan mengenai yang dimaksud "tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadarannya telah melakukan penambangan yang tanpa dilengkapi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut “Teori Memperbaiki” (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara selain mengatur tentang pidana penjara, juga pidana denda, maka pidana denda yang dijatuhkan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 35 Ayat (3) UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Manatap Tambunan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Blg